

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau diantaranya jumlah penduduk, mayoritas beragama Islam, pekerjaan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan wiraswasta, adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung program BAZNAS, serta ASN yang memenuhi syarat berjumlah 766 orang. Jika diambil minimal dari gaji ASN, maka potensi dana yang terkumpul dalam satu tahun mencapai Rp. 958.800.000,-/Thn.
2. jumlah penduduk, mayoritas beragama Islam, pekerjaan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan wiraswasta, serta adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung program BAZNAS.
3. Manajemen pengelolaan Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau diawali dengan perencanaan penghimpunan dana dengan melakukan sosialisasi, mendata calon muzaki dan melakukan penghimpunan dana. BAZNAS menjalankan enam program yang ada untuk menyalurkan ZIS dan memiliki strategi yang difokuskan dengan menghimpun dana dari ASN dilanjutkan kepada pengusaha di Kabupaten Lamandau dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kurang mampu.
4. Faktor-faktor pendukung dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau di antaranya pengetahuan yang baik tentang BAZNAS, petugas BAZNAS mampu menjalankan tugas dengan baik, adanya dukungan bupati dan juga antusias masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.

Sedangkan faktor penghambat yaitu dana yang dihimpun masih sedikit, rendahnya keyakinan calon muzaki, laporan belum dibukukan, jumlah SDM yang masih terbatas dan juga penyaluran dana belum menjangkau masyarakat pelosok yang kurang mampu.

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Lamandau perlu menambah SDM dengan merekrut untuk dibentuk Tim yang akan berfokus dalam mengelola dan menjalankan penghimpunan maupun penyaluran dana agar lebih mudah dalam menjalankan program BAZNAS.
2. BAZNAS perlu memperkuat dan memperbanyak sosialisasi kepada muzaki agar dapat membantu meningkatkan kesadaran berzakat kepada muzaki terutama muzaki perorangan yang memiliki usaha sendiri sehingga dana yang terhimpun juga banyak dan cukup untuk membantu mustahik secara adil dan merata di seluruh program yang ada.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan wawancara non terstruktur dan dapat memanfaatkan waktu yang diberikan informan ke peneliti dalam melakukan wawancara, agar bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi, sehingga sumber potensi dana zakat yang dikumpulkan dapat berkembang.